



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1299 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1289 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
 Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang
 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan
 Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
 dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 300/PL.03.2-BA/3327/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024

- d. bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 695/PM.02.02/K.JT-19/09/2024 tanggal 25 September 2024 perihal saran perbaikan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1289 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Perubahan atas Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1299 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1289 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

KESATU

: Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan Perubahan Partai Pengusul Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 sesuai SILONKADA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

SEKRETARIAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 27 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Ttd

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

HADI WIBOWO

Kasubbag/Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1299 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1289 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik
	Bupati	Wakil Bupati	Pengusul
1	VICKY PRASETYO	MOCHAMAD SUWENDI	1. Partai Kebangkitan Bangsa
			Partai Amanat Nasional
2			2. Partai
	5 0	99	Demokrasi
		(8)	Indonesia
	a divina		Perjuangan
			3. Partai Keadilar
			Sejahtera
			4. Partai
	H. Mansur Hidayat, S.T.,	Muhammad Bobby	Persatuan
	M.Ling	Dewantara, S.H	Pembangunan
			5. Partai Gerakar
			Indonesia Raya

No	Nama Pasangan Calon		Partai Politik
Urut	Bupati	Wakil Bupati	Pengusul
3	ANOM WIDIYANTORO,SE, MM	NURKHOLES,SH, MSI	1. PARTAI PERINDO 2. Partai Solidaritas Indonesia 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 4. Partai Buruh 5. Partai
			Golongan
			Karya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Ttd

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

NUGRONO HADI WIBOWO